



BUPATI BELITUNG TIMUR

**PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2009
TENTANG
URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
INSPEKTORAT
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BELITUNG TIMUR,**

Menimbang : a. bahwa memenuhi maksud sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan BAB III Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitung Timur, perlu diatur mengenai uraian tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Belitung Timur;

- b. bahwa pengaturan uraian tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Belitung Timur sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

8. Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Propinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 91);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 95);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
3. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Belitung Timur.
4. Inspektorat Kabupaten adalah Aparat Pengawas Fungsional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Belitung Timur.

6. Sekretariat Inspektorat adalah unsur penunjang kegiatan Inspektorat Kabupaten.
7. Inspektorat Pembantu Wilayah adalah Pembantu Inspektur yang membawahkan wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada instansi/satuan kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten.
8. Seksi Pengawas adalah pejabat struktural yang melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah pelaksana pemeriksaan/audit keuangan.

BAB II

KEDUDUKAN, TATA KERJA DAN URAIAN TUGAS

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.
- (3) Inspektorat Kabupaten berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab

kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 3

- (1) Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa.

- (2) Inspektorat Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
 - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten terdiri dari :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat Inspektorat;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 - dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat Inspektorat dan Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris dan Inspektur Pembantu Wilayah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

Paragraf Pertama

Inspektur

Pasal 5

Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengawasan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Inspektur menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program dan kegiatan Inspektorat secara keseluruhan;
- b. memimpin pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat secara keseluruhan;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat secara keseluruhan;
- d. pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat secara keseluruhan; dan
- e. melaksanakan tugas lain atas perintah Bupati.

Paragraf Kedua

Sekretariat Inspektorat

Pasal 7

Sekretariat Inspektorat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Kabupaten.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian dan pengendalian rencana program kerja pengawasan dan penyusunan anggaran;
- b. pembinaan penyelesaian laporan hasil pemeriksaan dan pemantauan penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan dan memfasilitasi penyelesaian TP-TGR;
- c. penghimpunan, pengolahan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
- d. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- e. penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- f. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, surat menyurat, keuangan, rumah tangga dan administrasi lainnya; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.

Pasal 9

Sekretariat Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari :

- a. Subbagian Perencanaan;
- b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
- c. Subbagian Administrasi dan Umum.

Pasal 10

(1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menyusun anggaran, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, standarisasi dan pedoman fasilitasi serta penyiapan laporan dan data statistik Inspektorat Kabupaten.

(2) Uraian tugas Subbagian Perencanaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan;

- b. menyusun anggaran inspektorat;
- c. menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, standarisasi dan pedoman fasilitasi;
- d. penyelenggaraan kerjasama pengawasan;
- e. menyiapkan data statistik Inspektorat Kabupaten;
- f. melaksanakan pembinaan staf; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 11

- (1) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, mempunyai tugas menginventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan, mengadministrasikan laporan hasil pengawasan, melaksanakan evaluasi laporan hasil pengawasan, menyusun statistik tindak lanjut hasil pengawasan dan memfasilitasi penyelesaian TP-TGR.
- (2) Uraian tugas Subbagian Evaluasi dan Pelaporan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. menginventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.
- b. mengadministrasi laporan hasil pengawasan;
- c. melaksanakan evaluasi laporan hasil pengawasan;
- d. menyusun statistik tindak lanjut hasil pengawasan;
- e. memfasilitasi penyelesaian TPT-GR;
- f. melaksanakan pembinaan staf; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12

- (1) Subbagian Administrasi dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan, kepegawaian, keuangan, dan urusan rumah tangga.
- (2) Uraian tugas Subbagian Administrasi dan Umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. mengelola urusan tata usaha surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan;

- b. mengelola administrasi, inventarisasi, pengkajian, analisis pelaporan;
- c. mengelola urusan kepegawaian;
- d. mengelola urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- e. mengelola urusan keuangan;
- f. melaksanakan pembinaan staf; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf Ketiga

Inspektur Pembantu Wilayah I

Pasal 13

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten, Pemerintahan Desa dan kasus pengaduan pada wilayah kerja yang menjadi tanggungjawabnya.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur Pembantu Wilayah I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi meliputi :

- a. pengusulan program pengawasan di wilayahnya;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan dan pembinaan;
- c. pengawasan dan pembinaan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- e. pemeriksaan kasus/khusus pengaduan;
- f. pelaksanaan pembinaan staf; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.

(3) Wilayah kerja yang menjadi tanggungjawab Inspektur Pembantu Wilayah I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Kecamatan Manggar;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal;

- c. Dinas Pekerjaan Umum;
- d. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- e. Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- f. Rumah Sakit Umum Daerah;
- g. Bagian Umum Setda. Kab. Belitung Timur;
- h. Bagian Sosial Setda. Kab. Belitung Timur;
- i. Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan Manggar;
- j. Puskesmas, Pustu dan Bidan Desa di wilayah Kecamatan Manggar;
- k. TKN, SDLBN, SDN, SMPN, SMUN dan SMKN di wilayah Kecamatan Manggar; dan
- l. PDAM Kecamatan Manggar.

Pasal 14

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I terdiri dari :
- a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

- (2) Seksi Pengawas Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah I.

Seksi Pengawas Pemerintah

Bidang Pembangunan Wilayah I

Pasal 15

- (1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan mempunyai tugas pengawasan dan pembinaan di bidang pembangunan pada Wilayah I.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. mengusulkan program pengawasan di bidang pembangunan pada wilayah I;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan di bidang pembangunan pada wilayah I;
 - c. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pembangunan pada wilayah I;

- d. memeriksa, mengusut, menguji dan menilai tugas pengawasan di bidang pembangunan pada wilayah I;
- e. menyusun laporan hasil pengawasan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pengawas Pemerintah

Bidang Pemerintahan Wilayah I

Pasal 16

- (1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan mempunyai tugas pengawasan dan pembinaan di bidang pemerintahan pada Wilayah I.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. mengusulkan program pengawasan di bidang pemerintahan pada wilayah I;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan di bidang pemerintahan pada wilayah I;
 - c. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pemerintahan pada wilayah I;

- d. memeriksa, mengusut, menguji dan menilai tugas pengawasan di bidang pemerintahan pada wilayah I;
- e. menyusun laporan hasil pengawasan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pengawas Pemerintah

Bidang Kemasyarakatan Wilayah I

Pasal 17

- (1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan mempunyai tugas mempunyai tugas pengawasan dan pembinaan di bidang kemasyarakatan pada Wilayah I.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. mengusulkan program pengawasan di bidang kemasyarakatan pada wilayah I;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan di bidang kemasyarakatan pada wilayah I;

- c. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang kemasyarakatan pada wilayah I;
- d. memeriksa, mengusut, menguji dan menilai tugas pengawasan di bidang kemasyarakatan pada wilayah I;
- e. menyusun laporan hasil pengawasan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Inspektur Pembantu Wilayah II

Pasal 18

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten, Pemerintahan Desa dan kasus pengaduan pada wilayah kerja yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur Pembantu Wilayah II, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. pengusulan program pengawasan di wilayahnya;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan dan pembinaan;
- c. pengawasan dan pembinaan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
- d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- e. pemeriksaan kasus/khusus pengaduan;
- f. pelaksanaan pembinaan staf; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Wilayah kerja yang menjadi tanggungjawab Inspektur Pembantu Wilayah II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Kecamatan Kelapa Kampit;
- b. Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. Kantor Kesatuan Bangsa Politik;
- d. Dinas Kesehatan;
- e. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- f. Kantor Kearsipan, Perpustakaan dan Dokumentasi;

- g. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- h. Bagian Humas dan Protokol Setda. Kab. Belitung Timur;
- i. Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan Kelapa Kampit;
- j. TKN, SDN, SMPN, SMUN, SMKN di wilayah Kecamatan Kelapa Kampit;
- k. Puskesmas, Pustu dan Bidan Desa di wilayah Kecamatan Kelapa Kampit; dan
- l. PDAM Kecamatan Kelapa Kampit.

Pasal 19

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah II terdiri dari :
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

- (2) Seksi Pengawas Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah II.

**Seksi Pengawas Pemerintah
Bidang Pembangunan Wilayah II
Pasal 20**

- (1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan mempunyai tugas pengawasan dan pembinaan di bidang pembangunan pada Wilayah II.

- (2) Uraian tugas Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. mengusulkan program pengawasan di bidang pembangunan pada wilayah II;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan di bidang pembangunan pada wilayah II;
 - c. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pembangunan pada wilayah II;
 - d. memeriksa, mengusut, menguji dan menilai tugas pengawasan di bidang pembangunan pada wilayah II;
 - e. menyusun laporan hasil pengawasan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Seksi Pengawas Pemerintah
Bidang Pemerintahan Wilayah II
Pasal 21**

- (1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan mempunyai tugas pengawasan dan pembinaan di bidang pemerintahan pada Wilayah II.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. mengusulkan program pengawasan di bidang pemerintahan pada wilayah II;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan di bidang pemerintahan pada wilayah II;
 - c. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pemerintahan pada wilayah II;
 - d. memeriksa, mengusut, menguji dan menilai tugas pengawasan di bidang pemerintahan pada wilayah II;
 - e. menyusun laporan hasil pengawasan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pengawas Pemerintah
Bidang Kemasyarakatan Wilayah II
Pasal 22

- (1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan mempunyai tugas mempunyai tugas pengawasan dan pembinaan di bidang kemasyarakatan pada Wilayah II.

- (2) Uraian tugas Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. mengusulkan program pengawasan di bidang kemasyarakatan pada wilayah II;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan di bidang kemasyarakatan pada wilayah II;
 - c. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang kemasyarakatan pada wilayah II;
 - d. memeriksa, mengurut, menguji dan menilai tugas pengawasan di bidang kemasyarakatan pada wilayah II;
 - e. menyusun laporan hasil pengawasan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Inspektur Pembantu Wilayah III
Pasal 23

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten, Pemerintahan Desa dan kasus pengaduan pada wilayah kerja yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektur Pembantu Wilayah III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi meliputi :
 - a. pengusulan program pengawasan di wilayahnya;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan dan pembinaan;
 - c. pengawasan dan pembinaan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
 - e. pemeriksaan kasus/khusus pengaduan;
 - f. pelaksanaan pembinaan staf; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Wilayah kerja yang menjadi tanggungjawab Inspektur Pembantu Wilayah III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Kecamatan Gantung;
- b. Badan Kepegawaian Daerah;
- c. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
- d. Dinas Pendidikan;
- e. Dinas Perhubungan;
- f. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- g. Dinas Pertambangan dan Energi;
- h. Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kab. Belitung Timur;
- i. Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan Gantung;
- j. TKN, SDN, SMPN, SMUN, SMKN di wilayah Kecamatan Gantung;
- k. Puskesmas, Pustu dan Bidan Desa di wilayah Kecamatan Gantung; dan
- l. PDAM Kecamatan Gantung.

Pasal 24

(1) Inspektur Pembantu Wilayah III terdiri dari :

- a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
- b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
- c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

(2) Seksi Pengawas Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah III.

**Seksi Pengawas Pemerintah
Bidang Pembangunan Wilayah III
Pasal 25**

(1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan mempunyai tugas pengawasan dan pembinaan di bidang pembangunan pada wilayah III.

(2) Uraian tugas Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. mengusulkan program pengawasan di bidang pembangunan pada wilayah III;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan di bidang pembangunan pada wilayah III;
- c. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pembangunan pada wilayah III;
- d. memeriksa, mengusut, menguji dan menilai tugas pengawasan di bidang pembangunan pada wilayah III;
- e. menyusun laporan hasil pengawasan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pengawas Pemerintah

Bidang Pemerintahan Wilayah III
Pasal 26

- (1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan mempunyai tugas pengawasan dan pembinaan di bidang pemerintahan pada wilayah III.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. mengusulkan program pengawasan di bidang pemerintahan pada wilayah III;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan di bidang pemerintahan pada wilayah III;
 - c. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pemerintahan pada wilayah III;
 - d. memeriksa, mengurut, menguji dan menilai tugas pengawasan di bidang pemerintahan pada wilayah III;
 - e. menyusun laporan hasil pengawasan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pengawas Pemerintah
Bidang Kemasyarakatan Wilayah III
Pasal 27

- (1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan mempunyai tugas mempunyai tugas pengawasan dan pembinaan di bidang kemasyarakatan pada wilayah III.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. mengusulkan program pengawasan di bidang kemasyarakatan pada wilayah III;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan di bidang kemasyarakatan pada wilayah III;
 - c. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang kemasyarakatan pada wilayah III;
 - d. memeriksa, mengurut, menguji dan menilai tugas pengawasan di bidang kemasyarakatan pada wilayah III;
 - e. menyusun laporan hasil pengawasan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Inspektur Pembantu Wilayah IV
Pasal 28

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten, Pemerintahan Desa dan kasus pengaduan pada wilayah kerja yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektur Pembantu Wilayah IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi meliputi :
 - a. pengusulan program pengawasan di wilayahnya;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan dan pembinaan;
 - c. pengawasan dan pembinaan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
 - d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
 - e. pemeriksaan kasus/khusus pengaduan;
 - f. pelaksanaan pembinaan staf; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Wilayah kerja yang menjadi tanggungjawab Inspektur Pembantu Wilayah IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Kecamatan Dendang;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Dinas Pertanian dan Kehutanan;
- e. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- f. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- g. Badan Lingkungan Hidup Daerah;
- h. Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kab. Belitung Timur;
- i. Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Kab. Belitung Timur;
- j. Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan Dendang;
- k. TKN, SDN, SMPN, SMUN, SMKN di wilayah Kecamatan Dendang; dan
- l. Puskesmas, Pustu dan Bidan Desa di wilayah Kecamatan Dendang.

Pasal 29

(1) Inspektur Pembantu Wilayah IV terdiri dari :

- a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;

- b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
- c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

(2) Seksi Pengawas Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah IV.

**Seksi Pengawas Pemerintah
Bidang Pembangunan Wilayah IV
Pasal 30**

- (1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan mempunyai tugas pengawasan dan pembinaan di bidang pembangunan pada wilayah IV.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. mengusulkan program pengawasan di bidang pembangunan pada wilayah IV;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan di bidang pembangunan pada wilayah IV;
- c. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pembangunan pada wilayah IV;
- d. memeriksa, mengurut, menguji dan menilai tugas pengawasan di bidang pembangunan pada wilayah IV;
- e. menyusun laporan hasil pengawasan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Seksi Pengawas Pemerintah
Bidang Pemerintahan Wilayah IV
Pasal 31**

- (1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan mempunyai tugas pengawasan dan pembinaan di bidang pemerintahan pada wilayah IV.

- (2) Uraian tugas Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. mengusulkan program pengawasan di bidang pemerintahan pada wilayah IV;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan di bidang pemerintahan pada wilayah IV;
 - c. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pemerintahan pada wilayah IV;
 - d. memeriksa, mengusut, menguji dan menilai tugas pengawasan di bidang pemerintahan pada wilayah IV;
 - e. menyusun laporan hasil pengawasan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Seksi Pengawas Pemerintah
Bidang Kemasyarakatan Wilayah IV
Pasal 32**

- (1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan mempunyai tugas mempunyai tugas pengawasan dan pembinaan di bidang kemasyarakatan pada wilayah IV.

- (2) Uraian tugas Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. mengusulkan program pengawasan di bidang kemasyarakatan pada wilayah IV;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan di bidang kemasyarakatan pada wilayah IV;
 - c. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang kemasyarakatan pada wilayah IV;
 - d. memeriksa, mengusut, menguji dan menilai tugas pengawasan di bidang kemasyarakatan pada wilayah IV;
 - e. menyusun laporan hasil pengawasan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 33

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g terdiri atas tenaga fungsional auditor dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Tenaga Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Apabila Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan, maka jabatan struktural di bawah Inspektur Pembantu Wilayah dihapus.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 23 Januari 2009

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

KHAIRUL EFENDI

Diundangkan di Manggar
Pada tanggal 27 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,


ttd

SYAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2009 NOMOR 108

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2009
TANGGAL 23 JANUARI 2009

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
INSPEKTORAT
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

KHAIRUL EFENDI

